



PENETAPAN
NOMOR: 0055/Pdt.P/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Pentapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :

Rini Risnamaini binti A. Riswat, umur 37 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, , Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun VI, Desa Karang Anyar, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Selamat, SH., MH, Drs. Jalaluddin, SH., MH, Nico, SH., MH, Muhammad, dan Idham Kholid Lubis, SH** keempatnya adalah Advokat pada Kantor Cabang Advokat HSN & Associates, berkantor di Jalan Sudirman No.92-B Lubuk Pakam (depan Polres Deli Serdang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Juni 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Pemohon dan Sakis-Saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tertanggal 12 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Perkara Permohonan Nomor: 0055/Pdt.P/2019/PA.Lpk tertanggal 13 Juni 2019 yang isinya mengajukan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pemohon menikah pada hari Senin, 29 Januari 1973 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 1 dari 13 hal, Putusan No.0055 /Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/14/IV/1973 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Baru, Kota Medan tanggal 25 Mei 2019;

2. Bahwa dari Pernikahan ayah kandung dan ibu Kandung Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Rini Risnamaini binti A. Riswat;
3. Bahwa ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2005 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit;
4. Bahwa pada saat ibu kandung Pemohon meninggal dunia, meninggalkan ahli waris seorang suami yaitu A. Riswat bin Tabut dan 1 (satu) orang anak yaitu Rini Risnamaini binti A. Riswat;
5. Bahwa ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2005 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit;
6. Bahwa pada saat ayah kandung Pemohon meninggal dunia, meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris yaitu Rini Risnamaini binti A. Riswat (Pemohon);
7. Bahwa kedua orang tua almarhum A. Riswat bin Tabut dan kedua orang tua almarhumah Sarinah binti Saripan terlebih dahulu meninggal dunia dari pada ayah kandung dan ibu kandung Pemohon;
8. Bahwa tidak ada lagi ahli waris yang mustahak dari almarhum A. Riswat bin Tabut dengan almarhumah Sarinah binti Saripan selain dari pada Pemohon;
9. Bahwa oleh karenanya adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum A. Riswat bin Tabut dengan almarhumah Sarinah binti Saripan baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan keperluan lainnya yang berkaitan dengan wafatnya almarhum A. Riswat bin Tabut dengan almarhumah Sarinah binti Saripan;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari dan tanggal persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dan seterusnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Hal 2 dari 13 hal, Putusan No.0055 /Pdt.P/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sarinah binti Saripan (ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2005 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit ;
3. Menetapkan A. Riswat bin Tabut (ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2005 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit ;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhun A. Riswat bin Tabut dengan almarhumah Sarinah binti Saripan yaitu : Rini Risnamaini binti A. Riswat (Pemohon);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan melalui kuasanya yang bernama **H. Selamat, SH., MH, Drs. Jalaluddin, SH., MH, Nico, SH., MH, Muhammad Idham Kholid Lubis, SH** keempatnya adalah Advokat pada Kantor Cabang Advokat HSN & Associates, berkantor di Jalan Sudirman No.92-B Lubuk Pakam (depan Polres Deli Serdang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Juni 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran agar Pemohon Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan *Aquo* yang isinya sebagaimana tersebut di atas, atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya dengan mengajukan perbaikan sebagaimana tersebut dalam surat perbaikan tanggal 01 Juli 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal 3 dari 13 hal, Putusan No.0055 /Pdt.P/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Kopi Silsilah Keturunan almarhum Tabut bin Abdullah dengan almarhumah Syarifah binti Harisman yang dikeluarkan oleh kepala Desa Karang Anyar, Kecamatan beringin, kabupaten Deli Serdang, dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai dengan bea materai yang berlaku, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor 76/14/IV/1973, tanggal 25 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, atas nama A. Riswat dengan Sarinah yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai dengan bea materai yang berlaku, selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Foto Copi Akta Kelahiran dengan Nomor 1207-LT-217112018=0163 tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku selanjutnya diberi kode (P.3);
4. Foto Kopi Surat Kematian atas nama A. Riswat yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dengan Nomor 474.3/811/SR/2018, tanggal 22 Oktober 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku, selanjutnya diberi kode (Bukti P.4);
5. Foto Kopi Surat Kematian atas nama Sarinah yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dengan Nomor 474.3/812/SR/2018, tanggal 22 Oktober 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku, selanjutnya diberi kode (Bukti P.5);
6. Foto Kopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Anyar. Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang tanggal 10 Mei 2018, diketahui oleh Camat Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 14 mei 2019, dengan nomor register 460/278, telah yang telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku, selanjutnya diberi kode (Bukti P.5);

Hal 4 dari 13 hal, Putusan No.0055 /Pdt.P/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya memberi keterangan masing-masing sebagai berikut:

SAKSI I : Poimin bin Senen, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Eka Sama, Lr 6, gang Eka Sama, Kelurahan 6 Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Pemohon karena Pemohon adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari A. Riswat dan Sarinah;
- Bahwa A. Riswat dan Sarinah adalah suami istri dan telah mempunyai keturunan satu orang anak yang bernama Rini Risnamaini;
- Bahwa A. Riswat dan Sarinah tidak mempunyai anak selain Rini Risnamaini;
- Bahwa A. Riswat tidak mempunyai istri lain selain dari Sarinah;
- Bahwa A. Riswat telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2005 yang lalu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Sarinah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2005 yang lalu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon bernama Tabut, dan ayah kandung Tabut telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum ayah Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu kandung dari A. Riswat bernama Syarifah, dan ibu kandung A. Riswat (Syarifah) telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum ayah Pemohon meninggal dunia
- Bahwa ayah dan ibu kandung Sarinah (ibu Pemohon), telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum ayah dan ibu kandung Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris dari A. Riswat dan Sarinah selain dari Herlina (Pemohon);
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi dalam kepengurusan harta-harta almarhum A. Riswat dan Sarinah;

Hal 5 dari 13 hal, Putusan No.0055 /Pdt.P/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI II : Dimas binti , umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal Jalan Purna Bakti, Gang Melati, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari A. Riswat dan Sarinah;
- Bahwa A. Riswat dan Sarinah adalah suami istri dan telah mempunyai keturunan satu orang anak yang bernama Rini Risnamaini;
- Bahwa A. Riswat dan Sarinah tidak mempunyai anak selain Rini Risnamaini;
- Bahwa A. Riswat tidak mempunyai istri lain selain dari Sarinah;
- Bahwa A. Riswat telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2005 yang lalu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Sarinah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2005 yang lalu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dari A. Riswat bernama Tabut telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum ayah Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung dari A. Riswat telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum ibu Pemohon (Sarinah) meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Sarinah telah meninggal dunia sebelum Sarinah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris dari A. Riswat dan Sarinah selain dari Herlina (Pemohon);
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi dalam kepengurusan harta-harta almarhum A. Riswat dan Sarinah;

SAKSI III : Alamsyah bin Zulkarnaen, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, tempat tinggal Jalan Karya Jaya, Lr 6, gagng Eka Rasmi, Kelurahan 6 Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

Hal 6 dari 13 hal, Putusan No.0055 /Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari A. Riswat dan Sarinah;
- Bahwa A. Riswat dan Sarinah adalah suami istri dan telah mempunyai keturunan satu orang anak yang bernama Rini Risnamaini;
- Bahwa A. Riswat dan Sarinah tidak mempunyai anak selain Rini Risnamaini;
- Bahwa A. Riswat tidak mempunyai istri lain selain dari Sarinah;
- Bahwa A. Riswat telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2005 yang lalu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Sarinah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2005 yang lalu, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dari A. Riswat bernama Tabut telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum ayah Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung dari A. Riswat telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum ibu Pemohon (Sarinah) meninggal dunia;
- Bahwa ibu dan ayah kandung Sarinah telah meninggal dunia sebelum Sarinah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris dari A. Riswat dan Sarinah selain dari Herlina (Pemohon);
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi dalam kepengurusan harta-harta almarhum A. Riswat dan Sarinah;

yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal 7 dari 13 hal, Putusan No.0055 /Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 59 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (*absolut kompetensi*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Abdul Sahar dan Almarhumah Zainina, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum almarhum Abdul Sahar dan Almarhumah Zainina;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 P.4, P.5 dan P.6 serta tiga (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah silsilah keturunan keluarga Pemohon yang dikeluarkan oleh kepala Desa Karang Anyar, Kecamatan beringin, kabupaten Deli Serdang, alat bukti a quo adalah merupakan alat bukti autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, serta isinya telah dapat mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P.1 telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah adalah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat;

Hal 8 dari 13 hal, Putusan No.0055 /Pdt.P/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tersebut telah terbukti bahwa ayah kandung Pemohon telah menikah dengan ibu kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah Akta Kelahiran Pemohon, yang merupakan akta outentik yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan adalah suatu alat bukti yang mengikat, oleh karenanya alat bukti P.2 ini telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, dan secara materil juga telah membuktikan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari A. Riswat dan Sarinah, dengan demikian alat bukti P.3 telah mendukung dalil permohonan Pemohon oleh karenanya alat bukti P.3 dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Keterangan Meninggal Dunia) yang merupakan bukti outentik yang berdasarkan peraturan perundang-undangan akta tersebut adalah merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna karenanya majelis berpendapat bukti P.4 a quo telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, secara materil alat bukti a quo telah membuktikan bahwa A. Riset ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2005 karena sakit dan dalam beragama Islam, dengan demikian alat bukti a quo telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya majelis berpendapat alat bukti P.4 telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Meninggal Dunia) yang merupakan bukti outentik yang berdasarkan peraturan perundang-undangan akta tersebut adalah merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna karenanya majelis berpendapat bukti P.5 a quo telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, secara materil alat bukti a quo telah membuktikan bahwa Sarinah ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2005 karena sakit dan dalam beragama Islam, dengan demikian alat bukti a quo telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya majelis berpendapat alat bukti P.5 telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Keterangan Ahli Waris) yang merupakan bukti Autentik yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Hal 9 dari 13 hal, Putusan No.0055 /Pdt.P/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti Autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, secara formil telah dapat dijadikan sebagai alat bukti, dan secara materil bukti P.6 a quo menerangkan bahwa anak dari A. Riswat dan sarinah hanyalah Pemohon (Rini Risnamaini), dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan oleh alat bukti ini, karenanya alat bukti P.6 tersebut telah mendukung dalil permohonan Pemohon, dan berdasarkan pendapat majelis alat bukti a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas di kaitkan dengan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum A. Riswat telah menikah dengan almarhumah Sarinah pada tahun 1973;
- Bahwa almarhum A. Riswat dengan almarhumah Sarinah telah mempunyai keturunan satu orang yang bernama Rini Risnamaini;
- Bahwa almarhum A. Riswat telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2005 dalam keadaan beragama Islam dan karena sakit;
- Bahwa ibu kandung Pemohon almarhumah Sarinah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2005 dalam keadaan beragama Islam dan karena sakit;
- Bahwa ketika almarhum A. Riswat meninggal dunia kedua orang tuanya telah terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ketika almarhum Zainina meninggal dunia kedua orang tuanya telah terlebih dahulu meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum A. Riswat dan almarhumah Sarinah hanya mempunyai ahli waris satu orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa almarhum A. Riswat tidak pernah menikah dengan wanita lain selain almarhumah Sarinah ;
- Bahwa almarhumah Sarinah juga tidak pernah menikah selain dengan almarhum A. Riswat ;

Hal 10 dari 13 hal, Putusan No.0055 /Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta-harta peninggalan kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 apabila semua ahli waris ada maka yang berhak menjadi ahli waris adalah ayah, ibu, anak, janda, duda;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Penetapan ahli waris adalah anak kandung dari almarhum almarhum A. Riswat dengan almarhum Sarinah yang merupakan ahli waris syah, sebab kedua orang tua kandung almarhum Abd. Sahar telah terlebih dahulu meninggal dunia, dan kedua orang tua dari almarhum sarinah juga telah terlebih dahulu meninggal dunia, dengan demikian Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa ahli waris yang mustahq dari almarhum Abd. Sahar dengan almarhum sarinah adalah Pemohon (Rini Risnamaini binti A. Riswat) sebagai anak Perempuan kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti secara sah, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan Pemohon adalah ahli waris yang mustahq dari almarhum Abd. Sahar dengan almarhum sarinah, oleh karena itu permohonan Pemohon telah patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sarinah binti Saripan (ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 02 Februari 2005 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit;

Hal 11 dari 13 hal, Putusan No.0055 /Pdt.P/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan A. Riswat bin Tabut (ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2005 dalam keadaan beragama islam dikarenakan sakit;
4. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhum A. Riswat dan almarhumah Sarinah adalah Pemohon (Rini Risnamaini binti A. Riswat) sebagai anak perempuan kandung;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 *Zulqaidah* 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Husnul Yakin, SH, MH dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Pemohon.

Hakim Anggota, hakim An

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Husnul Yakin, SH, MH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Panitera Pengganti

Hal 12 dari 13 hal, Putusan No.0055 /Pdt.P/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jasmin, SH

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,
3. Biaya Panggilan	Rp	90.000,00,
4. PNPB	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00,
6. Meterai	Rp	6.000,00,
Jumlah	Rp	206.000,00,

(lima ratus enma puluh enam ribu rupiah)